

**EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**(Studi Di Pura Di Kota Mataram)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu  
Hukum

**Oleh:**

**I GUSTI BAGUS YUDA PERAWIRA**

**NIM.145010107111020**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1)  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK ( Studi Di Pura Di Kota  
Mataram)**

**Identitas Penulis** :  
**a. Nama** : **I GUSTI BAGUS YUDA PERAWIRA**  
**b. NIM** : **145010107111020**  
**c. Konsentrasi** : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**Jangka Waktu Penelitian** : **5 bulan**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

Arif Zainudin, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

NIP. 197201232003121001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA  
MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK**

**( Studi Di Pura Di Kota Mataram )**

**Oleh :**

**I GUSTI BAGUS YUDA PERAWIRA**

**145010107111020**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

Arif Zainudin, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

NIP. 197201232003121001

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi S.H., M.Hum.

Dr Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 196008101986011002

NIP.19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nughraha-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Di Pura Di Kota Mataram )**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dengan ucapan terimakasih yang datang dari hati penulis yang terdalam, penulis sampaikan kepada semua kalangan yang telah ikut membantu dan memudahkan penulis untuk melanjutkan studi dan selama penyelenggaraan studi serta sampai selesainya studi ini kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad safaat , S.H., Msi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan tulus ikhlas dan segala kesabarannya dalam membantu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Arif Zainudin , S.H.,M.hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah dengan tulus ikhlas dan segala kesabarannya dalam membantu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;.
4. Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ir. I Gusti Lanang Manuangsa . dan Ni Ketut Widiawati S.pd. atas semangat, motivasi, dorongan yang sangat kuat, dan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis. Tidak pernah lelah dan berhenti berjuang untuk selalu dapat membuat penulis bahagia, selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat membanggakan dan sangat hebat bagi penulis selama ini.

5. Adik penulis, I Gusti Lanang Adi Prajamukti yang selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan serta selalu mendoakan penulis.
6. Bapak I Gusti Lanang Patra, Anak Agung Ketut Sudarmawan dan I Ketut Lastra selaku ketua karma pura di pura kota mataram yang telah memberikan izin penelitian mengenai skripsi ini
7. Terima kasih juga kepada I Gusti Ayu Aruna Krisnadewani yang selalu setia menemani dan menyemangati penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada Sugiarto, Ghofur, Robby dan semua teman-teman angkatan selalu membantu dan memberikan semangat serta motivasi yang tiada henti hentinya
9. Kepada teman-teman Beler Alliance, Nasira 14, Tim futsal Klimaks fc dan Unikahidha terima kasih atas semangat dan motivasinya bagi penulis .
10. Dan terima kasih sebesar besarnya kepada keluarga besar I Gusti Lanang Tegal dan Keluarga besar I Nyoman Gumbreg atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2018

I Gusti Bagus Yuda Perawira

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
RINGKASAN .....	x
SUMMARY.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	13
C. TUJUAN PENELITIAN .....	13
D. MANFAAT PENELITIAN .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. KAJIAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM .....	15
1. Pengertian Kaidah Hukum.....	15
2. Pengertian Penegak Hukum.....	17
3. Pengertian Fasilitas/Sarana.....	18
4. Pengertian Warga Masyarakat.....	19
5. Pengertian Kebudayaan.....	19
B. KAWASAN TANPA ROKOK .....	20
1. Definisi Kawasan Tanpa Rokok.....	20
2. Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok.....	20
3. Hak dan Kewajiban di Kawasan Tanpa Rokok.....	21
4. Tempat Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.....	24
5. Tempat Ibadah.....	24
6. Pembinaan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok.....	25
7. Pengawasan dan Pengendalian di Kawasan Tanpa Rokok.....	26
8. Peran Masyarakat dalam Kawasan Tanpa Rokok.....	27

9. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.....	28
C. TATA TERTIB UNTUK PEMEDEK PURA.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. JENIS PENELITIAN .....	31
B. PENDEKATAN PENELITIAN .....	31
C. ALASAN PEMILIHAN LOKASI.....	32
D. JENIS DAN SUMBER DATA .....	32
E. TEKNIK MEMPROLEH DATA.....	34
F. POPULASI DAN SAMPEL.....	35
G. TEKNIK PENGELOLAAN DATA .....	37
H. DEFINISI OPERASIONAL.....	37
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. <b>Gambaran Umum Kota Mataram.....</b>	40
1. Sejarah Kota Mataram.....	40
2. Letak Geografis.....	44
3. Arti Lambang kota Mataram.....	49
4. Visi dan Misi Kota Mataram.....	52
B. <b>Gambaran Umum Pura</b>	53
1. Definisi Pura.....	53
2. Arti Pura.....	54
C. <b>Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....</b>	54
D. <b>Hambatan dan upaya Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok .....</b>	79
1. Hambatan Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	80

2. Upaya yang dilakukan Ketua Krama Pura dalam mengatasi hambatan Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	86
A. KESIMPULAN .....	86
B. SARAN .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	89
<b>LAMPIRAN.....</b>	91



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Orisinalitas Penelitian .....	11
Tabel 2.	Nama Kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram .....	45
Tabel.3.	Luas Kecamatan .....	47
Tabel.4.	Ibu Kota Kecamatan, jumlah kelurahan dan lingkungan.....	48
Tabel 5.	Data Perokok di kawasan pura.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lambang Kota Mataram.....	49
-----------	---------------------------	----

## RINGKASAN

I Gusti Bagus Yuda Perawira, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, February 2018, **Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Di Pura Di Kota Mataram )**. Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Arif Zainudin, S.H., M.Hum.

Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat Permasalahan Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pilihan judul ini dilatar belakangi kesadaran hukum dalam masyarakat masih terbilang kurang, hal ini terbukti masi banyaknya perokok yang melakukan kegiatan merokok di area pura, karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui terkait Perda KTR Kota Mataram, serta budaya dari masyarakat itu sendiri yang mengatakan merokok di tempat ibadah tidak dilarang ataupun dilarang dalam budaya masyarakat Hindu, serta masih jarangny aparat penegak hukum di dalam menegakan hukum mengenai larangan merokok di kawasan pura padahal sudah ada aturan yang mengatur, serta masih belum adanya tanda-tanda larangan merokok di kawasan pura. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat rumusan masalah : Bagaimana Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Perda KTR Kota Mataram, serta Apa Hambatan dan upaya Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Perda KTR Kota Mataram.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer,data sekunder yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian diatas

Tidak efektifnya Pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram adanya beberapa hambatan dari berbagai faktor, pertama faktor penegak hukum yaitu ketua krama pura yang masih belum melakukan kewajibannya sebagai penegak hukum dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerinta daerah kota mataram sehingga ketua krama pura tidak bisa melakukan kewajibannya, faktor sarana dan fasilitas yang menjadi tanggung jawab dari ketua krama pura dalam memasang tanda-tanda larangan meroko di pintu utama pura dan juga kawasan pura yang mudah dilihat, faktor masyarakat menjadi salah satu faktor juga yang membuat tidak efektifnya Pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram diakrenakan masih belum tahunya masyarakat mengenai Perda KTR Kota Mataram dan merokok di pura telah menjadi kebiasaan dari masyarakat yang melakukan peribadahan di pura. Faktor budaya juga adalah salah satu dari faktor yang membuat tidak efektifnya aturan tersebut dikarenakan didalam aturan hindu tidak mengenal adanya sesuatu yang dilarang maupun tidak dilarang melainkan makanan itu ditujukan untuk siapa, sesuatu apapun dimakan berlebihan didalam konsepsi hindu pasti tidak baik bagi kesehatan. penelitian ini terdapat berbagai hambatan didalam melakukan penegakan hukum

yang dialami oleh penegak hukum yaitu ketua krama pura selaku penegak hukum, pertama adanya hambatan mengenai sumber daya masyarakat yang dimiliki pihak krama pura membuat ketua krama pura belum bisa melakukan pengawasan secara maksimal mengenai larangan merokok di pura. Faktor kedua yaitu faktor kurang sadarnya masyarakat mengenai aturan hukum dan kesehatan membuat masyarakat banyak melakukan aktivitas merokok di pura serta kurang pemahamannya mengenai konsepsi yang menjadi landasan Hindu yaitu tri kaya parisudha. Ketua krama pura juga sedang melakukan upaya berupa membentuk tim pengawasan bersama banjar atau lingkungan Hindu terdekat dengan lokasi pura untuk melakukan pengawasan mengenai larangan merokok ini dan akan dilakukan secara bergilir. Upaya lainnya yang akan dilakukan yaitu melakukan penyuluhan mengenai kesehatan mengenai bahaya merokok dan adanya larangan merokok di pura serta penjelasan konsepsi Hindu mengenai tri kaya parisudha yang harus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat Hindu.

## SUMMARY

*I Gusti Bagus Yuda Perawira, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2018, Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ( Studi Di Pura Di Kota Mataram ). Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Arif Zainudin, S.H., M.Hum.*

*The author, in this research, took a problem about the effectiveness of Article 10 Paragraph (1) Regional Regulation of Mataram City No. 4 of 2013 about Non Smoking Areas. Background of this title is that the legal awareness in society is still less, that proved with many smokers in temple's area because there were many people didn't know Regional Regulation of Mataram about Non Smoking Areas, their culture that said smoking in temples were not prohibited in Hindu society, the minimal control of law officers, and there were still no signs of no smoking at temples.*

*Because of that background, the author took a problem formula about : The Effectiveness of Article 10 Paragraph (1) Regional Regulation of Mataram City No. 4 of 2013 about Non Smoking Areas, the obstacles, and how to overcome the obstacles. The author used empiric method with sociological-juridical approach. Primary data, secondary data that collected will be analyze with descriptive-qualitative method.*

*Based on the research:*

*Article 10 Paragraph (1) Regional Regulation of Mataram City No. 4 of 2013 about Non Smoking Areas was still not effective because of several factors. First is the law enforcement factor. The temple's chairman hasn't done his duty yet as a law enforcement due to less socialization from local government of Mataram. Then, the facilities factor that was the responsibility of the temple's chairman to put the no smoking signs at the main entrance and unseen site of the temple has not done yet. Society factor also was one of several factors that made the regulation was still not effective. People still didn't know about Article 10 Paragraph (1) Regional Regulation of Mataram City No. 4 of 2013 about Non Smoking Areas and smoking was still becoming a habit for those who were doing worship at the temple. Beside that, cultural factor also one of several factors. Hindu doesn't recognize what are prohibited and not prohibited, but tho whom the foods are intended for. All things that consumed excessive are not good for health in Hindu concept.*

*In this research, there are obstacles experienced by the temple's chairman as a law enforcement. First is obstacle in human resources of temple that couldn't*

*control the non smoking areas maximally. Second factor is less conscious of society about law regulation and health, so there were still lot of people who were smoking in temples and less understood about conception which also as a foundation in Hindu, Tri Kaya Parisudha''. The temple's chairman already did some efforts, such as formed a supervisor team with banjar or closest Hindu areas to the temple's location to control about this non smoking areas regulation and will be done in rotation. The other effort is did a socialization about health, the danger effect of smoking, non smoking areas in temples, and Hindu's conception about 'Tri Kaya Parisudha' that should be early implanted to Hindu society.*